



PUTUSAN

Nomor : 81/ Pid.B/ 2017/ PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SAPTA PRASETYO Ais. HARPA
Bin YEMISTO**

Tempat Lahir : Bentot

Umur/ Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 16 Pebruari 1998

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Desa Bentot Rt.IV
Kecamatan Patangkep Tutui
Kabupaten Barito Timur
Propinsi Kalimantan Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara yang lain ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 81/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.Tml tanggal 18 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 81/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.Tml tanggal 18 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;



Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 07 Agustus 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAPTA PRASETYO Als. HARPA Bin YEMISTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" dan terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa SAPTA PRASETYO Als. HARPA Bin YEMISTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade sesuai dengan STNKB warna hitam merah dengan nopol : KH 5011 KF, nomor mesin : JB2E-1112130, nomor rangka : MH1JBB214BK114214 an. DENNY PRAMUDYO.
 - 1 (satu) lembar STNKB ranmor roda 2 merk Honda Blade sesuai dengan STNKB warna hitam merah dengan nopol : KH 5011 KF, nomor mesin : JB2E-1112130, nomor rangka : MH1JBB214BK114214 an. DENNY PRAMUDYO.Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa tanggal 07 Agustus 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-40/ TML/ 07/ 2017 tertanggal 11 Juli 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SAPTA PRASETYO Als HARPA Bin YEMISTO pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Desa Jaar Rt. 03 No. 42, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari terdakwa yang sedang berjalan kaki dari arah Pasar Panas menuju Tamiang Layang melihat ada sepeda motor merk Honda Blade warna merah milik saksi YAN EDI dengan Nomor Polisi : KH 5011 KF, Nosin JBB2E1112130, Noka MH1JBB214BK114214 dengan STNK an. DENNY PRAMUDYO yang sedang terparkir di teras rumah dan karena situasi yang sepi serta kunci sepeda motor merk Honda Blade warna merah tersebut masih menempel pada stop kontaknyanya maka terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut dari teras rumah menuju jalan raya arah Tamiang Layang sekitar ± 100 (seratus) meter, lalu sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan dan terdakwa bawa ke arah Tamiang Layang menuju Ampah. Sesampainya di Ampah, tepatnya di warung depan Pasar Ampah tersebut terdakwa bertemu dengan saksi SUPRIADI dan menitipkan sepeda motor tersebut di rumah saksi SUPRIADI di Desa Talohen.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengambil sepeda motor tersebut dari pemilik sah nya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi YAN EDI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi YAN EDI RW GARU Bin ROMBANG WILSON GARU, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di teras rumah saksi di Desa Jaar No.42 Rt.03 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam merah dengan Nomor Polisi KH 5011 KF, Nomor Mesin JB2E-1112130, Nomor Rangka MH1JBB214BK114214 ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi hendak menggunakan sepeda motor tersebut dan saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di teras rumah saksi selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada cucu saksi yang bernama PENO PEMRIANO ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang tidur di dalam rumah dan saksi yang terakhir kalinya menggunakan sepeda motor tersebut dimana saksi menaruh sepeda motor tersebut di teras rumah saksi ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang dan kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan saksi menaruh sepeda motor tersebut di teras rumah saksi dalam keadaan tidak dikunci stang dan kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang telah berubah warnanya dari warna hitam merah menjadi warna hitam kuning ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



2. Anak Saksi PENO PEMRIANO Als. PENO Bin KORNELIS, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di teras rumah kakek Anak saksi yang bernama YAN EDI RW GARU di Desa Jaar No.42 Rt.03 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdr. YAN EDI RW GARU telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam merah dengan Nomor Polisi KH 5011 KF, Nomor Mesin JB2E-1112130, Nomor Rangka MH1JBB214BK114214 ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Anak saksi diberitahu oleh Sdr. YAN EDI RW GARU ;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak saksi sedang tidur di dalam rumah dan Sdr. YAN EDI RW GARU yang terakhir kalinya menggunakan sepeda motor tersebut dimana Sdr. YAN EDI RW GARU menaruh sepeda motor tersebut di teras rumah Sdr. YAN EDI RW GARU ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Sdr. YAN EDI RW GARU untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr. YAN EDI RW GARU mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang dan kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan Sdr. YAN EDI RW GARU menaruh sepeda motor tersebut di teras rumah Sdr. YAN EDI RW GARU dalam keadaan tidak dikunci stang dan kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang telah berubah warnanya dari warna hitam merah menjadi warna hitam kuning ;

Atas keterangan Anak saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



3. Saksi SUPRIADI Als. SUPI Bin SABIRIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat saksi dan terdakwa sama-sama sedang menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tamiang Layang ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Pasar Ampah Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi ada bertemu dengan terdakwa yang datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam merah dengan Nomor Polisi KH5011 KF ;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi serta terdakwa menyuruh saksi untuk merubah warna sepeda motor tersebut dan saksi pun menyetujuinya ;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut diperoleh terdakwa dengan cara menerima gadai dari orang lain ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di rumah saksi di Talohen Hulu Rt.028 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi merubah warna sepeda motor tersebut dari warna hitam merah menjadi warna hitam kuning dengan menggunakan cat pylox yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak ada memperoleh imbalan berupa uang dari terdakwa untuk merubah warna sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut merupakan milik orang lain yang telah diambil oleh terdakwa di Desa Jaar Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah setelah saksi dan terdakwa ditangkap oleh masyarakat di Desa Sibung Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah pada saat saksi dan terdakwa akan mengambil sepeda motor milik orang lain ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa SAPTA PRASETYO Als. HARPA Bin YEMISTO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Dusun Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di sebuah teras rumah di Desa Jaar Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam merah dengan Nomor Polisi KH 5011 KF ;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut yang sedang diparkir di teras rumah dimana sebelum kejadian, sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang dan kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan menemui Sdr. SUPRIADI di Pasar Ampah Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 01.00 Wib dimana setelah bertemu dengan Sdr. SUPRIADI, terdakwa mengatakan kepada Sdr. SUPRIADI bahwa terdakwa akan menitipkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. SUPRIADI serta terdakwa menyuruh Sdr. SUPRIADI untuk merubah warna sepeda motor tersebut dan Sdr. SUPRIADI pun menyetujuinya ;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa mengatakan kepada Sdr. SUPRIADI bahwa sepeda motor tersebut diperoleh terdakwa dengan cara menerima gadai dari orang lain ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan imbalan berupa uang kepada Sdr. SUPRIADI untuk merubah warna sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Sdr. SUPRIADI telah merubah warna sepeda motor tersebut dari warna hitam merah menjadi warna hitam kuning dengan menggunakan cat pylox yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa kepada Sdr. SUPRIADI ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyuruh Sdr. SUPRIADI untuk merubah warna sepeda motor tersebut dengan maksud agar pemilik sepeda motor tersebut atau orang lain tidak mengenali lagi sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa dapat dengan bebas dan leluasa menggunakan sepeda motor tersebut ;



- Bahwa selain menyuruh Sdr. SUPRIADI untuk merubah warna sepeda motor tersebut, terdakwa juga melepas dan membuang plat nomor polisi sepeda motor tersebut dengan maksud agar pemilik sepeda motor tersebut atau orang lain tidak mengenali lagi sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa dapat dengan bebas dan leluasa menggunakan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. SUPRIADI pada saat terdakwa dan Sdr. SUPRIADI sama-sama sedang menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tamiang Layang ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum sebanyak 5 (lima) kali, kesemuanya dalam perkara pencurian ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade yang sesuai dengan STNKB warna hitam merah dengan Nomor Polisi KH 5011 KF, Nomor Mesin JB2E-1112130, Nomor Rangka MH1JBB214BK114214 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor merk Honda Blade yang sesuai dengan STNKB warna hitam merah dengan Nomor Polisi KH 5011 KF, Nomor Mesin JB2E-1112130, Nomor Rangka MH1JBB214BK114214 atas nama DENNY PRAMUDYO ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di teras rumah saksi YAN EDI RW GARU di Desa Jaar No.42 Rt.03 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa SAPTA PRASETYO Als. HARPA Bin YEMISTO telah mengambil barang milik saksi YAN EDI RW GARU berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam merah dengan Nomor Polisi KH 5011 KF, Nomor Mesin JB2E-1112130, Nomor Rangka MH1JBB214BK114214 ;



- Bahwa benar saksi YAN EDI RW GARU mengetahui kejadian tersebut ketika saksi YAN EDI RW GARU hendak menggunakan sepeda motor tersebut pada pagi harinya sekitar pukul 05.00 Wib dan saksi YAN EDI RW GARU melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di teras rumah saksi YAN EDI RW GARU selanjutnya saksi YAN EDI RW GARU memberitahukan kejadian tersebut kepada Anak saksi PENO PEMRIANO yang merupakan cucu dari saksi YAN EDI RW GARU ;
- Bahwa benar pada saat kejadian, saksi YAN EDI RW GARU dan Anak saksi PENO PEMRIANO sedang tidur di dalam rumah dan saksi YAN EDI RW GARU yang terakhir kalinya menggunakan sepeda motor tersebut dimana saksi YAN EDI RW GARU menaruh sepeda motor tersebut di teras rumah saksi YAN EDI RW GARU ;
- Bahwa benar terdakwa membawa sepeda motor tersebut yang sedang diparkir di teras rumah saksi YAN EDI RW GARU dimana sebelum kejadian, sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang dan kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan menemui saksi SUPRIADI yang terdakwa kenal pada saat terdakwa dan saksi SUPRIADI sama-sama sedang menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tamiang Layang di Pasar Ampah Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 01.00 Wib dimana setelah bertemu dengan saksi SUPRIADI, terdakwa mengatakan kepada saksi SUPRIADI bahwa terdakwa akan menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi SUPRIADI serta terdakwa menyuruh saksi SUPRIADI untuk merubah warna sepeda motor tersebut dan saksi SUPRIADI pun menyetujuinya ;
- Bahwa benar pada saat itu, terdakwa mengatakan kepada saksi SUPRIADI bahwa sepeda motor tersebut diperoleh terdakwa dengan cara menerima gadai dari orang lain ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memberikan imbalan berupa uang kepada saksi SUPRIADI untuk merubah warna sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di rumah saksi SUPRIADI di Talohen Hulu Rt.028 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi SUPRIADI telah merubah warna sepeda motor tersebut dari warna hitam merah menjadi warna hitam kuning dengan menggunakan cat pylox yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa kepada saksi SUPRIADI ;



- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi YAN EDI RW GARU untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga saksi YAN EDI RW GARU mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi SUPRIADI untuk merubah warna sepeda motor tersebut dengan maksud agar saksi YAN EDI RW GARU sebagai pemilik sepeda motor tersebut atau orang lain tidak mengenali lagi sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa dapat dengan bebas dan leluasa menggunakan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar selain menyuruh saksi SUPRIADI untuk merubah warna sepeda motor tersebut, terdakwa juga melepas dan membuang plat nomor polisi sepeda motor tersebut dengan maksud agar saksi YAN EDI RW GARU sebagai pemilik sepeda motor tersebut atau orang lain tidak mengenali lagi sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa dapat dengan bebas dan leluasa menggunakan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama SAPTA PRASETYO Als. HARPA Bin YEMISTO dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-40/TML/ 07/ 2017 tertanggal 11 Juli 2017, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa "Mengambil" adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;



Menimbang, bahwa "Barang Sesuatu" adalah bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa "Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" adalah hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa "Dengan Maksud" adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan "Untuk Dimiliki" adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian "Secara Melawan Hukum" adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di teras rumah saksi YAN EDI RW GARU di Desa Jaar No.42 Rt.03 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa SAPTA PRASETYO Als. HARPA Bin YEMISTO telah mengambil barang milik saksi YAN EDI RW GARU berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam merah dengan Nomor Polisi KH 5011 KF, Nomor Mesin JB2E-1112130, Nomor Rangka MH1JBB214BK114214 ;

Menimbang, bahwa saksi YAN EDI RW GARU mengetahui kejadian tersebut ketika saksi YAN EDI RW GARU hendak menggunakan sepeda motor tersebut pada pagi harinya sekitar pukul 05.00 Wib dan saksi YAN EDI RW GARU melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di teras rumah saksi YAN EDI RW GARU selanjutnya saksi YAN EDI RW GARU memberitahukan kejadian tersebut kepada Anak saksi PENO PEMRIANO yang merupakan cucu dari saksi YAN EDI RW GARU ;



Menimbang, bahwa pada saat kejadian, saksi YAN EDI RW GARU dan Anak saksi PENO PEMRIANO sedang tidur di dalam rumah dan saksi YAN EDI RW GARU yang terakhir kalinya menggunakan sepeda motor tersebut dimana saksi YAN EDI RW GARU menaruh sepeda motor tersebut di teras rumah saksi YAN EDI RW GARU ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut yang sedang diparkir di teras rumah saksi YAN EDI RW GARU dimana sebelum kejadian, sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang dan kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan menemui saksi SUPRIADI yang terdakwa kenal pada saat terdakwa dan saksi SUPRIADI sama-sama sedang menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tamiang Layang di Pasar Ampah Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 01.00 Wib dimana setelah bertemu dengan saksi SUPRIADI, terdakwa mengatakan kepada saksi SUPRIADI bahwa terdakwa akan menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi SUPRIADI serta terdakwa menyuruh saksi SUPRIADI untuk merubah warna sepeda motor tersebut dan saksi SUPRIADI pun menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa pada saat itu, terdakwa mengatakan kepada saksi SUPRIADI bahwa sepeda motor tersebut diperoleh terdakwa dengan cara menerima gadai dari orang lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memberikan imbalan berupa uang kepada saksi SUPRIADI untuk merubah warna sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di rumah saksi SUPRIADI di Talohen Hulu Rt.028 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi SUPRIADI telah merubah warna sepeda motor tersebut dari warna hitam merah menjadi warna hitam kuning dengan menggunakan cat pylox yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa kepada saksi SUPRIADI ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi YAN EDI RW GARU untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga saksi YAN EDI RW GARU mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ;



Menimbang, bahwa terdakwa menyuruh saksi SUPRIADI untuk merubah warna sepeda motor tersebut dengan maksud agar saksi YAN EDI RW GARU sebagai pemilik sepeda motor tersebut atau orang lain tidak mengenali lagi sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa dapat dengan bebas dan leluasa menggunakan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selain menyuruh saksi SUPRIADI untuk merubah warna sepeda motor tersebut, terdakwa juga melepas dan membuang plat nomor polisi sepeda motor tersebut dengan maksud agar saksi YAN EDI RW GARU sebagai pemilik sepeda motor tersebut atau orang lain tidak mengenali lagi sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa dapat dengan bebas dan leluasa menggunakan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak ;

Menimbang, bahwa “Pada Waktu Malam” merujuk kepada waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) dimana perbuatan tersebut harus dilakukan antara matahari terbenam dan matahari terbit (*Vide* Pasal 98 KUHP) ;

Menimbang, bahwa “Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari beberapa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Rumah adalah bangunan atau tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam ;
- Pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah dataran tanah yang berada di sekitar rumah dimana pada sekelilingnya ada batas-batas yang kelihatan dengan nyata seperti selokan, pagar tembok, pagar bambu, pagar besi, pagar yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang hidup atau sebagainya ;



- Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah masuknya pelaku ke dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui atau dikehendaki oleh pemilik rumah atau pekarangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di teras rumah saksi YAN EDI RW GARU di Desa Jaar No.42 Rt.03 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa SAPTA PRASETYO Als. HARPA Bin YEMISTO telah mengambil barang milik saksi YAN EDI RW GARU berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam merah dengan Nomor Polisi KH 5011 KF, Nomor Mesin JB2E-1112130, Nomor Rangka MH1JBB214BK114214 ;

Menimbang, bahwa saksi YAN EDI RW GARU mengetahui kejadian tersebut ketika saksi YAN EDI RW GARU hendak menggunakan sepeda motor tersebut pada pagi harinya sekitar pukul 05.00 Wib dan saksi YAN EDI RW GARU melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di teras rumah saksi YAN EDI RW GARU selanjutnya saksi YAN EDI RW GARU memberitahukan kejadian tersebut kepada Anak saksi PENO PEMRIANO yang merupakan cucu dari saksi YAN EDI RW GARU ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, saksi YAN EDI RW GARU dan Anak saksi PENO PEMRIANO sedang tidur di dalam rumah dan saksi YAN EDI RW GARU yang terakhir kalinya menggunakan sepeda motor tersebut dimana saksi YAN EDI RW GARU menaruh sepeda motor tersebut di teras rumah saksi YAN EDI RW GARU ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut yang sedang diparkir di teras rumah saksi YAN EDI RW GARU dimana sebelum kejadian, sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang dan kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan menemui saksi SUPRIADI yang terdakwa kenal pada saat terdakwa dan saksi SUPRIADI sama-sama sedang menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tamiang Layang di Pasar Ampah Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 01.00 Wib dimana setelah bertemu dengan saksi SUPRIADI, terdakwa mengatakan kepada saksi SUPRIADI bahwa terdakwa akan menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi SUPRIADI serta terdakwa menyuruh saksi SUPRIADI



untuk merubah warna sepeda motor tersebut dan saksi SUPRIADI pun menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa pada saat itu, terdakwa mengatakan kepada saksi SUPRIADI bahwa sepeda motor tersebut diperoleh terdakwa dengan cara menerima gadai dari orang lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memberikan imbalan berupa uang kepada saksi SUPRIADI untuk merubah warna sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di rumah saksi SUPRIADI di Talohen Hulu Rt.028 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi SUPRIADI telah merubah warna sepeda motor tersebut dari warna hitam merah menjadi warna hitam kuning dengan menggunakan cat pylox yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa kepada saksi SUPRIADI ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi YAN EDI RW GARU untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga saksi YAN EDI RW GARU mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyuruh saksi SUPRIADI untuk merubah warna sepeda motor tersebut dengan maksud agar saksi YAN EDI RW GARU sebagai pemilik sepeda motor tersebut atau orang lain tidak mengenali lagi sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa dapat dengan bebas dan leluasa menggunakan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selain menyuruh saksi SUPRIADI untuk merubah warna sepeda motor tersebut, terdakwa juga melepas dan membuang plat nomor polisi sepeda motor tersebut dengan maksud agar saksi YAN EDI RW GARU sebagai pemilik sepeda motor tersebut atau orang lain tidak mengenali lagi sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa dapat dengan bebas dan leluasa menggunakan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada sekitar pukul 00.30 Wib yang masih termasuk "Pada Waktu Malam", karena pada saat itu matahari telah terbenam, namun matahari belum terbit dan kehadiran terdakwa tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh saksi YAN EDI RW GARU sebagai pemilik pekarangan rumah ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade yang sesuai dengan STNKB warna hitam merah dengan Nomor Polisi KH 5011 KF, Nomor Mesin JB2E-1112130, Nomor Rangka MH1JBB214BK114214 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor merk Honda Blade yang sesuai dengan STNKB warna hitam merah dengan Nomor Polisi KH 5011 KF, Nomor Mesin JB2E-1112130, Nomor Rangka MH1JBB214BK114214 atas nama DENNY PRAMUDYO ;

karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi YAN EDI RW GARU Bin ROMBANG WILSON GARU ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 5 (lima) kali ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya ;
- Terdakwa telah merubah warna sepeda motor milik saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SAPTA PRASETYO Als. HARPA Bin YEMISTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade yang sesuai dengan STNKB warna hitam merah dengan Nomor Polisi KH 5011 KF, Nomor Mesin JB2E-1112130, Nomor Rangka MH1JBB214BK114214 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor merk Honda Blade yang sesuai dengan STNKB warna hitam merah dengan Nomor Polisi KH 5011 KF, Nomor Mesin JB2E-1112130, Nomor Rangka MH1JBB214BK114214 atas nama DENNY PRAMUDYO ;Dikembalikan kepada saksi **YAN EDI RW GARU Bin ROMBANG WILSON GARU** ;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari **SENIN** tanggal 14 **AGUSTUS** 2017 oleh kami **BUDI SETYAWAN, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.** dan **HELKA RERUNG, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh LELO HERAWAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh TEGUH ISKANDAR, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

BUDI SETYAWAN, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

LELO HERAWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)